

Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Asroji 1*, Etika Rahmawati 2, Suryani 3

¹⁻³STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Jl. Sungai Raya Dalam No.16, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: asroji727@gmail.com*

Abstract

This study examines the problems of utilizing waqf land covering an area of approximately 94,411 m² in Parit Deraman, Punggur Kecil Village. A small portion of this land (approximately 26 m²) has been used for a Surau (prayer hall) as a place of worship, Quranic study, and religious activities. However, the remaining large area (planted with coconuts, langsung, and empty land) has not been optimally utilized. The main problem is the traditional view of the community that waqf land can only be used for worship according to a verbal pledge and cannot be used for any benefit (for example, the fruit of the trees on it cannot be consumed). This limited understanding hinders the productive use of the land. This condition is exacerbated by the community's lack of understanding regarding the law and how to utilize waqf land for more productive activities. The results of this study have three consensuses, First, the Implementation of Productive Waqf Land Management: In general, management has been carried out productively (in accordance with Law No. 41 of 2004 Chapter V), but has not fully complied with sharia principles due to the problem of transparency in the distribution of results and the lack of relationship between nazhir (waqf managers) and the Indonesian Waqf Board (BWI). Second, this study found obstacles, namely the narrow understanding of the community about waqf and the problem of non-transparent distribution of results. Third, the use of waqf land for productive activities is supported by Islamic Law (Qur'anic arguments such as Surah Ali Imran verse 92 and An-Nahl verse 97, hadith, and the opinions of four schools of thought) and Law Number 41 of 2004 concerning the Management and Development of Waqf Assets

Penelitian ini mengkaji permasalahan pemanfaatan tanah wakaf seluas ±94.411 m² di Parit Deraman, Desa Punggur Kecil. Lahan ini sebagian kecil (±26 m²) telah digunakan untuk Surau sebagai tempat ibadah, belajar Al-Qur'an, dan kegiatan hari besar. Namun, sisa lahan yang luas (ditanami kelapa, langsung, dan lahan kosong) belum dimanfaatkan secara optimal. Masalah utama adalah pandangan tradisional masyarakat yang meyakini bahwa tanah wakaf hanya boleh digunakan untuk ibadah sesuai ikrar lisan dan tidak boleh diambil manfaatnya (misalnya, buah pohon di atasnya tidak boleh dikonsumsi). Pemahaman yang terbatas ini menghambat pemanfaatan lahan secara produktif. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan cara pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan yang lebih produktif. Hasil dalam Penelitian ini tiga konsesus, Pertama

Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif: Secara umum, pengelolaan sudah dilakukan secara produktif (sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Bab V), namun belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena adanya masalah transparansi pembagian hasil dan kurangnya hubungan antara nazhir (pengelola wakaf) dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua penelitian ini mendapatkan Kendala yaitu paham masyarakat yang sempit tentang wakaf dan masalah pembagian bagi hasil yang tidak transparan. Ketiga Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif didukung oleh Hukum Islam (dalil Al-Qur'an seperti Surah Ali Imran ayat 92 dan An-Nahl ayat 97, hadis, dan pendapat empat mazhab) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Keywords

Tanah Wakaf, Kegiatan Produktif, Hukum Islam, Undang-Undang.

Received: 2025-10-28; **Revised:** 2025-11-01; **Accepted:** 2025-11-20; **Published:** 2025-12-10

How to cite: Asroji, Rahmawati, E. & Suryani, (2025). Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(2), 92-104. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i2.6>

Istihsan: Journal of Islamic Law and Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 \(CC-BY\) International License](#).



Introduction

Wakaf merupakan salah satu rukun Islam yang nomor 3 dan ajaran Islam yang berkaitan dengan sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) (Zarkasih, 2021). Selain itu, salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan untuk ketertiban, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Syahbana & Anita, 2023). Di samping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan yang ada di masyarakat. Banyak benda wakaf yang tidak diketahui datanya sehingga tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Fenomena tersebut tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan (Anshori, 2005).

Para ulama' sepakat bahwa persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian "sadaqah jariyah". Wakaf ini merupakan salah satu bagian hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Tanpa adanya aturan-aturan pelaksana dalam suatu sistem hukum nasional, ia tidak akan mendapat penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat. Jadi Negara dapat mengatur wakaf ini melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di masyarakat dan dikelola serta dikembangkan secara produktif, sehingga wakaf tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan ibadah mahdah saja tetapi dapat lebih luas lagi, di antaranya sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan.

Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Maka dengan adanya wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf, sehingga dengan pengembangan wakaf tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, lembaga pendidikan, masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya.

Wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, Namun, untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf secara produktif (Hasanah, 2020). Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan, mereka masih beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja.

Menurut Faisal Ishaq. Wakaf produktif sebagai wakaf yang dilakukan untuk memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan

menghasilkan (Bashori, 2022). Hal ini sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria tentang pertanahan. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Supani, 2023).

Wakaf tanah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap orang banyak. Karena wakaf tidak hanya dimafaatkan sebagai tempat ibadah saja, akan tetapi wakaf dapat menjadi penggerak prekonomian masyarakat sekitar (Kawakib, 2021). Wakaf yang produktif dapat dimanfaatkan dengan cara dikelola secara mandiri maupun kelompok bahkan pengelolaan wakaf juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga baik secara perorangan maupun kelompok atau instansi yang memiliki modal dan kemampuan mengelola tanah wakaf tersebut. Melalui upaya tersebut maka tanah wakaf akan menghasilkan uang yang dapat digunakan sebagai biaya perawatan (Khusaeri, 2015).

Namun kenyataannya berbeda dengan kondisi tanah wakaf yang berlokasi di Parit Deraman untuk tanah wakaf yang memiliki AIW luasnya ± 53.971 m² dan yang belum memiliki AIW luasnya ± 40.440 m². Sebagian dari tanah tersebut dibangun tempat ibadah yaitu Surau untuk kegiatan ibadah warga sekitar, anak-anak belajar membaca Al-Qur'an dan kegiatan hari besar lainnya. Luas tanah yang digunakan untuk rumah ibadah hingga saat ini hanya seluas ± 26 M² atau sekitar 0,56% dari luas tanah wakaf yang ada. Sedangkan sisa lahan tanah wakaf tersebut sebagian ditanami kelapa dan langsung dan sebagiannya masih berupa lahan kosong.

Hal ini terjadi karena kebiasaan masarakat sekitar secara turun temurun yang mempercayai bahwa tanah wakaf tidak boleh digunakan diluar kegiatan ibadah ataupun di luar ikrar yang telah diucapkan secara lisan. Bahkan masyarakat dilarang memanfaatkan atau mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut, seperti jika tanah wakaf tersebut terdapat pohon maka buahnya tidak boleh dikonsumsi oleh siapapun dan ini menjadi pantangan bagi masyarakat sekitar (Alwi, 2019). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat bagaimana hukum dan bagaimana cara pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan yang lebih produktif.

Oleh karena itu, maka dilakukanlah pemberian pemahaman kepada masyarakat bagaimana pemanfaatan tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif lain, yang sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan rumah ibadah yang ada ditanah wakaf tersebut. Melalui hasil wakaf produktif tersebut maka tanah wakaf tersebut lebih bermanfaat bagi ummat Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits Dari Ibnu Umar, ia berkata:

“Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekhkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim) (Toriquddin, 2015).

Lahan yang semula tidak dimanfaatkan tersebut, setelah dilakukan penjelasan serta inisiatif dari para pemuka agama dan masyarakat, maka lahan tersebut pada saat ini dikelola dengan cara ditanami padi, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Namun dari pemanfaatan

lahan tanah wakaf tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan baru. Seperti hasil dari tanah wakaf tidak diketahui jenis kegunaannya, serta masyarakat yang mengelola tanah wakaf hanya sebatas menumpang bercocok tanam tanpa ada perjanjian bagi hasil dari tanah wakaf tersebut. Karena itulah peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap"

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kegiatan Produktif Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Secara khusus dalam penelitian ini peneliti membuat sebuah pertanyaan Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap? Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap?

Dari permasalahan dalam penelitian ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap.

Method

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian lapangan (fiel research) (Roosinda, 2021), dengan tema yang dipilih oleh peneliti yaitu masalah tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative (Rahayu, 2020). Pendekatan ini dilakukan mengingat permasalahan diteliti menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek dalam pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Karena sejauh pengetahuan peneliti pemanfaatan tanah wakaf di Desa Punggur Kecil hanya dipergunakan untuk bercocok tanam, tidak adanya perjanjian secara tertulis antara nazir dan pihak ketiga, serta tidak adanya pembagian secara jelas hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh langsung melalui narasumber atau informen sumber yang terdiri dari 2 orang pengelola tanah Wakaf, 1 Orang Nadzir, 1 Orang Tokoh Agama Desa Punggur Kecil., Staf KUA Kecamatan Sungai Kakap. Sedangkan data sekunder terdiri dari literatur dan dokumen-dokumen lain baik berupa tulisan yang dimuat di surat kabar, majalah, juga hasil penelitian orang lain yang mempunyai korelasi erat dengan kajian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, Wawancara atau interview antara subjek sebagai peneliti dengan objek yang sedang diteliti (Khoerunisa, 2023), Studi Dokumentasi mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya. Dokumentasi informasi yang dikumpulkan diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, surat perjanjian, ikrar wakaf cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Result and Discussion

Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif

Berdasarkan observasi peneliti dapat diketahui bahwa Luas Tanah Wakaf Desa Punggur Kecil yang telah dikelola secara produktif namun belum memiliki AIK terbagi pada dua tempat yaitu di Paret Deraman seluas 22.541 m² dan Paret Deraman Hulu 17.899 m² jadi total tanah wakaf yang telah dikelola secara produktif yaitu 40.440 m². Sedangkan tanah wakaf yang berlokasi di Parit Deraman untuk tanah wakaf yang memiliki AIK luasnya ± 53.971 m². Dengan demikian luas tanah wakaf secara keseluruhan di Desa Punggur Kecil sekitar ± 94.411 m². Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap.

Secara umum pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif ini belum sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tanah wakaf ini hanya berdasarkan asas kekeluargaan atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Pengelolaan tanah wakaf ini hanya berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Desa Punggur Kecil, dimana perjanjian pengelolaan wakaf melalui perjanjian tertulis dan yang tidak kalah pentingnya juga perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang, tanpa melalui prosedur administratif, harta wakaf dianggap milik Allah SWT yang tidak akan pernah ada pihak yang berani mengingkari kesepakatan tersebut. Tidak adanya perjanjian pembagian hasil dari kegiatan produktif tanah wakaf (Fitri, 2017).

Seiring berjalannya waktu maka terjadi pengingkaran perjanjian yang telah disepakati antara Nadzir dengan pihak ketiga (pengelola) (Medias, 2010). Pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah dibuat, dimana pada saat perjanjian Nadzir hanya membolehkan pengelola untuk menanam tanaman yang sifatnya cepat berbuah atau masa tanaman tersebut tidak lama seperti padi, sayur dan kacang-kacangan. Dengan tujuan suatu saat jika tanah wakaf tersebut mau dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadah atau lembaga pendidikan maka dapat dilakukan setelah masa panen (Toriquddin, 2015).

Namun dikemudian hari pihak pengelola menanami tanah wakaf dengan tanaman kelapa dan langsung yang memiliki masa produktifitas dan masa hidup yang relatif lama. Dengan ditanami kelapa dan langsung, maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas ibadah seperti masjid dan madrasah. Bahkan setelah tanah tersebut hendak dibangun masjid yang mengharuskan menebang tanaman kelapa dan langsung, maka pihak pengelola meminta ganti rugi sebesar 25 juta kepada nadzir sebagai konfensasi karena tanaman yang ada ditanah wakaf tersebut harus ditebang.

Pembagian hasil yang tidak transparan dan tidak sesuai perjanjian dan peruntukan. Pihak pengelola tidak menyetorkan hasil bagian dari hasil panen tanaman yang ada di tanah wakaf. Bahkan pihak pengelola menginfakan sebagian hasil dari panen tersebut kepada masjid-masjid atau musholla lain tanpa sepengetahuan Nadzir. Bahkan nominal yang diserahkan juga masih relatif kecil atau tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh pengelola.

Pada dasarnya pengelolaan tanah wakaf ini telah dilakukan secara produktif (Solihah & Mulyadi, 2018). Ditanah wakaf ini ditanami padi, kelapa dan langsung. Panen padi di tanah ini cukup baik, bahkan tanaman kelapa yang ada di tanah wakaf ini pertiga bulan dapat menghasilkan Rp. 5 juta dan ini berkala pertiga bulan sepanjang tahun dan selama kelapa tersebut masih ada, belum lagi hasil dari panen langsung setiap periode musim.

Akan tetapi pembagian hasil yang tidak transparan, tidak sesuai peruntukan dan jumlah yang tidak sesuai, maka masyarakat dan nadzir mempertanyakan kejujura dari pengelola tersebut. Sejauh ini pengelola tidak memberitahukan jumlah penghasilan dari hasil panen tanaman. Nadzir mengetahui hasil panen dari pengepul kelapa ataupun langsung. Jumlah pembagian yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya bahkan sasaran penerima bantuan tidak diketahui oleh pihak nadzir (Zalikha, 2016). Pihak pengelola biasanya langsung menginfakan bagian yang seharusnya diterima nadzir ke masjid-masjid di luar Desa Punggur Kecil.

Sejauh ini baik nadzir maupun pengelola belum menjalin hubungan dengan lembaga penjamin dari lembaga. Maka dari itu belum ada lembaga yang memiliki legalitas yang dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak, atau belum adanya lembaga yang dapat memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dan membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, setelah terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan oleh perorang. Seperti permasalahan yang baru-baru ini terjadi setelah pengelola meminta ganti rugi karena tanah yang dikelola akan digunakan untuk pembangunan masjid maka, nadzirlah yang harus membayar uang ganti rugi tersebut dengan dana pribadi.

Data hasil observasi di atas dapat dipertegas lagi dengan data hasil wawancara dengan responden, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Marzuki, selaku Nazir tanah wakaf di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dibangun dalam pengolahan dan pemanfaatan tanah wakaf ini dilakukan atas dasar saling percaya tanpa ada kesepakatan pasti dan rinci baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian tertulis yang ada hanya memuat kesepakatan pengelolaan tanah wakaf dan pengelola harus rela melepaskan tanah tersebut jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pembangunan rumah

ibadah dan sekolah (Toriquddin, 2015). Hal ini dikarenakan kebiasaan dan budaya yang berkembang dimasyarakat yang beranggapan bahwa seorang muslim tidak akan mengkhianati hak-hak Allah SWT. Tidak ada kesepakatan yang rinci mengenai persentase pembagian hasil dari pengolahan dan pemanfaatan tanah wakaf ini. Saya selaku nadzir percaya sepeuhnya kepada pengelola dan hanya meminta pembagian hasil sebatas kewajaran sesuai dengan hasil panen dari tanaman yang ada di tanah wakaf ini (Bashori, 2022).

Senada juga diungkapkan Marsukan selaku pengelola tanah wakaf di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa sebagai umat Islam sebelum saya bercocok di tanah wakaf itu, saya terlebih dahulu meminta ijin kepada bapak Natsir, karena beliau yang bertanggungjawab atas tanah wakaf tersebut. Bapak Natsir mengizinkan saya untuk menanam dan meminta saya untuk memberikan sebagian dari hasilnya untuk diinfakkan untuk masjid. Setelah panen maka saya langsung menginfakan sebagian dari hasil panen tersebut kemasjid biasanya 500.000,00 bahkan kesuarau yang saya kira membutuhkan bantuan.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Punasan selaku pengelola tanah wakaf di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dibangun agar sesuai dengan hukum Islam, maka dilakukan secara suka-sama suka dengan perjanjian secara lisan dan tulisan untuk mengikat kesepakatan bersama dengan sistem bagi hasil. Tidak ada jumlah pasti dalam pembagian dari hasil panen, tergantung banyaknya panen pada saat itu, karena pada awal perjanjian juga tidak ada jumlah yang disebutkan.

Menurut M. Natsir selaku Tokoh Agama di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang harus dibangun agar pengolahan dan pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan prinsip syariah, harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. atau kedua belah pihak juga dapat menanyakan atau melibatkan ahli dan juga praktisi ekonomi Islam, agar pengelolaan tanah wakaf ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah namun juga produktif. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ahmad Alwi selaku Staf KUA Kecamatan Sungai Kakap, beliau menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang harus dibangun agar pengolahan dan pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan prinsip syariah dengan mengacu kepada kaidah-kaidah al-Qur'an dan Hadits serta undang-undang nomor 41 tahun 2014 (Bashori, 2022).

Hal senada juga diungkapkan Marsukan selaku pengelola tanah wakaf di Desa Punggur Kecil, menjelaskan bahwa saya selaku pengelola dan teman satu lagi sepakat untuk menanam tanah wakaf tersebut dengan tanaman yang menghasilkan. Karena selama ini tanah wakaf ini merupakan lahan tidur yang tidak menghasilkan. Bahkan saya dengan teman saya berinisiatif untuk menanam lahan itu dengan kelapa dan langsung agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada awalnya tanaman yang kami tanam hanya padi saja, akan tetapi, karena saya merasa bahwa tanaman kelapa dan langsung sangat menjanjikan maka saya bersama teman saya mulai bercocok tanam kelapa dan langsung dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Punasan selaku pengelola tanah wakaf di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa kemitraan yang saya bangun dengan nadzir sebatas hubungan kerjasama pengelolaan tanah wakaf yang merupakan lahan tidur yang belum

dikelola sehingga terkesan terbengkalai. Bentuk pengolahan tanah wakaf ini bergerak pada perkebunan dan pertanian tanah kering. Perkebunan dengan tanaman kelapa dan langsung sedangkan pertanian ditanami padi.

Kendala Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif

Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap bahwa Paham Masyarakat Tentang Wakaf produktif telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Punggur Kecil, yaitu paham Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti madzhabnya, seperti tentang: ikrarnya, harta yang boleh diwakafkan, dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf serta permasalahan pemanfaatan tanah wakaf selain untuk pendirian rumah ibadah, madrasah dan pemakaman (Fitri, 2017).

Adanya permasalahan bagi hasil dikarenakan tidak transparanya pembagian hasil dari pengelolaan tanah wakaf serta peruntukan bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Menyebabkan hal ini menjadi permasalahan pengelola tanah wakaf, bahkan sebagian tanah wakaf telah diambil alih kembali oleh Nadzir untuk dikelola atau diserahkan kepada pihak lain yang mau mengelola tanah wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh nadzir (Hakim, 2016).

Data hasil observasi di atas dapat dipertegas lagi dengan data hasil wawancara dengan responden, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Natsir selaku Tokoh Agama di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Punggur Kecil masih memperlakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif. Mereka menganggap bahwa tanah wakaf hanya untuk pemakaman, mendirikan tempat ibadah dan juga tempat lembaga pendidikan. Penyebab masyarakat memiliki pemahaman seperti ini, lebih dikarenakan paham orang tua terdahulu yang mendoktrin anak-anaknya bahwa tanah wakaf tidak boleh dimanfaatkan selain untuk tempat ibadah, bahkan jika tanah wakaf tersebut terdapat pohon yang berbuah, maka mereka tidak akan mengambil buah tersebut.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ahmad Alwi selaku Staf KUA Kecamatan Sungai Kakap, beliau menjelaskan paham masyarakat Desa Punggur Kecil tentang pemanfaatan tanah wakaf secara produktif masih rendah dan belum terbuka untuk mejalin hubungan dengan pihak luar atau dengan pihak pengusaha. Penyebab masyarakat memiliki pemahaman tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi baik dari Tokoh Agama maupun dari pemerintah sendiri. Adanya kontroversi di kalangan masyarakat mengenai boleh tidaknya pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Natsir selaku Tokoh Agama di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa kontroversi sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Punggur Kecil yang memiliki pemahaman berdasarkan orang tua terdahulu. Mereka sering menentang apabila ada masyarakat yang ingin mengolah lahan tersebut untuk kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Adapun alasan mereka

melarang pengelolaan tanah wakaf tersebut untuk kegiatan pertanian dan perkebunan pada dasarnya karena mereka takut akan adanya azab Allah SWT dengan alasan yang mereka yakini.

Banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf yang belum mempunyai bukti perwakafan, hal itu disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mewakafkan tanahnya secara lisan karena faktor kepercayaan terhadap Nadzir. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Natsir selaku Tokoh Agama di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa Sebagian besar tanah wakaf di Desa Punggur Kecil ini belum memiliki sertifikat wakaf. Setahu saya dari empat bidang tanah wakaf hanya ada dua bidang tanah wakaf yang memiliki surat ikrar wakaf dari KUA dan belum diserifikatkan pada BPN. Setahu saya ada sekitar 90% tanah wakaf ini belum bersertifikat dan sisanya 10% hanya memiliki bukti ikrar wakaf dari KUA dan belum disertifikatkan.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ahmad Alwi selaku Staf KUA Kecamatan Sungai Kakap, beliau menjelaskan Sejangkau ini berdasarkan data yang ada ternyata tercatat hanya ada dua lahan wakaf yang terdaftar di KUA Sungai Kakap dari sekian banyak tanah wakaf yang ada di Desa Punggur Kecil. Saya rasa sangat besar sekali porsetase dari tanah wakaf yang belum memiliki restifikat di Desa Punggur Kecil. Rendahnya kemampuan nadzir dalam mengelola tanah wakaf sehingga pengelolaan tanah wakaf kurang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kegiatan keagamaan di Desa Punggur Kecil. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Natsir selaku Tokoh Agama di Desa Punggur Kecil, beliau menjelaskan bahwa sejangkau ini usaha yang dilakukan adzir dalam mengelola tanah wakaf, hanya menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar untuk mengelola tanah tersebut untuk pertanian atau perkebunan dengan jenis tanaman yang disepakati. Sejangkau ini upaya yang dilakukan nadzir dalam mengelola tanah wakaf ini hanya sebatas menjalin hubungan sebatas dengan masyarakat Desa Punggur Kecil atau pada orang-orang yang dikenal saja.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ahmad Alwi selaku Staf KUA Kecamatan Sungai Kakap, beliau menjelaskan sejangkau ini nadzir belum menjalin hubungan dengan pihak pengusaha misalnya kerjasama bagi hasil, seperti nadzir menyediakan lahan dan pengusaha mendirikan minimarket atau tempat industri lainnya. Nadzir hanya mengelola secara konvensional saja dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Adapun upaya yang dilakukan hanya masih sebatas kerjasama di lingkungan Desa Punggur Kecil dan belum merambah pada sektor industri.

Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif

Pandangan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para puqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah SWT yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali Imran ayat 92). Disamping mengemukakan dalil atau dasar

hukum dari al-Qur'an, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadits atau sunnah nabi. Di dalam kitab hadits banyak hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf (Zarkasih, 2021). Diantaranya yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَ لَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا (رواه متفق عليه واللفظ مسلم (وللبخاري: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفِقَ تَمَرَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan s{adaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muttafaqun ‘alaih. Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim). Dan pada satu riwayat bagi Bukhari: Ia wakafkan pokoknya (dengan syarat) tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tetapi dishadakahkan buahnya”.

Selain itu, juga dijelaskan Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah SWT yang diperuntukan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain (Bashori, 2022).

Pandangan hukum Islam terhadap Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam hambali berbeda pendapat hal ini

sebagaimana pendapat Menurut Abu Hanifah menjelaskan Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang” (Zarkasih, 2021).

Imam Hanafi mengatakan boleh mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal: pertama pewakaf mensyaratkan itu ketika melangsungkan perwakafan, kedua barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, ketiga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak bersyarat. Malikiyah berpendapat mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Al Zarqani (yang terangkum dalam fiqh lima mazdhab), dimana wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan: pertama manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan yang ditetapkan tersebut harus diikuti. Kedua apabila barang yang diwakafkan itu termasuk barang yang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya, dan harga jualnya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau yang sepadan dengan itu, ketiga barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan, sehingga barang itu rusak dan tidak berfungsi lagi (Naja, 2022).

Menurut Imam Syafi'i bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti tanah untuk keturunan sendiri. Imam Syafi'i membolehkan penerima wakaf untuk mewakafkan barang wakaf khusus manakala ada alasan yang mengharuskan benar-benar untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf itu boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya (Mujahidin, 2021).

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan wakaf sehingga menimbulkan perbedaan pula pada akibat hukum yang timbul daripadanya. Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjembatani hal tersebut. Yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Bashori, 2022).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif tentunya menjadi legalitas dan juga panduan dalam pengelolaan tanah wakaf. Adapun yang menjadi pertimbangan, pentingnya wakaf produktif perlu dilakukan

berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini yaitu azas kemanfaatan dan kemaslahatan umat Islam. Adapun yang menjadi pertimbangan, pentingnya wakaf produktif perlu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini yaitu azas kemanfaatan dan kemaslahatan umat Islam.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur adanya pengelola tanah wakaf ini, maka pengelolaan tanah wakaf akan lebih terarah sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Adapun yang menjadi pertimbangan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu untuk memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan tanah wakaf agar terjadi sebuah keteraturan dan melahirkan sebuah manfaat bagi umat Islam (Khusaeri, 2015).

Menurut data Kementerian Agama terakhir terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M². Dari total jumlah tersebut 75 % diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata. (Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, terbitan: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2008, hal. 37).

Namun pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut pengelolaannya bersifat konsumtif dan tradisional, karena:

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan.
2. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya secara lisan yang pada kenyataannya sekarang banyak menimbulkan persengketaan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara ini sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam memperbaiki sistem dan profesionalisme pengelolaan tanah wakaf. Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta sudah melembaga di Indonesia, tampaknya perlu dievaluasi sejauhmana lembaga tersebut mampu mengatasi kemiskinan jika dikelola sebagaimana mestinya.

Suatu kenyataan yang dilihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia umumnya berupa Masjid, Musholla, Madrasah, Sekolah, Kuburan, rumah yatim piatu. Dilihat secara sepintas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Hal ini mudah dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadangkala tanah yang diwakafkan juga sulit untuk dikembangkan secara produktif. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan seperti untuk mendirikan masjid. Jika terdapat tanah wakaf

yang cukup luas dan memungkinkan untuk dikelola secara produktif, sebagai contoh tanah wakaf yang ada dapat didirikan gedung pertemuan yang memungkinkan untuk disewakan, sehingga menghasilkan dana. Akan tetapi karena nadzirnya kurang kreatif tanah yang memungkinkan dapat dikelola secara produktif itu akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Conclusion

Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap sebagai berikut: pertama secara umum pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tanah wakaf ini hanya berdasarkan asas kekeluargaan atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kedua secara umum pengelolaan tanah wakaf ini telah dilakukan secara produktif. Akan tetapi pembagian hasil yang tidak transparan, tidak sesuai peruntukan dan jumlah yang tidak sesuai, maka masyarakat dan nadzir mempertanyakan kejujuran dari pengelola tersebut. Ketiga sejauh ini baik nadzir maupun pengelola belum menjalin hubungan dengan lembaga penjamin BWI.

Kendala dalam pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap meliputi pertama paham masyarakat tentang wakaf yang masih memperlakukan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf serta permasalahan pemanfaatan tanah wakaf selain untuk pendirian rumah ibadah, madrasah dan pemakaman. kedua adanya kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, ketiga pengelolaan tanah wakaf yang masih konvensional serta lemahnya kemauan nadzir dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk Kegiatan produktif dapat dilihat dari beberapa dalil al-Qur'an dan hadits serta pendapat empat imam mazhab yang menganjurkan tanah wakaf dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Namun kenyataannya pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga timbul banyak masalah serta hanya dapat memberikan kontribusi yang kurang memuaskan. Adapun pandangan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kegiatan Produktif terletak pada Bab V tentang Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan khususnya pengaturan harta benda wakaf dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 dan tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nadzir diatur secara gamblang sesuai dengan prinsip syari'ah dan pada pasal 43 ayat 2.

References

- Alwi, A. (2019). *Hasil wawancara dengan Ahmad Alwi Staf KUA Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 08 Juli 2019.*
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.* Yogyakarta: Pilar Media.
- Bashori, A. (2022). *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid*

Syariah. Prenada Media.

- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6466>
- Kawakib. (2021). Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan:(Studi Kasus Baznas Provinsi Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif Human Securty). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 18–43. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.905>
- Khoerunisa, S. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Batang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* [UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://perpustakaan.uingudusr.ac.id/>
- Khusaeri. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77–95. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4, 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.
- Naja, hr D. (2022). *Hukum wakaf*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rahayu, D. P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Roosinda, F. W. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2011 melalui program zakat community development (zcd) pada masyarakat desa sindanglaka kabupaten cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(7), 241–251. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Prenada Media.
- Syabhana, A., & Anita, D. (2023). Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 41–58. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.470>
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur* [UIN-Maliki Press]. <https://repository.uin-malang.ac.id/1481/>
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>
- Zarkasih. (2021). *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Penerbit NEM.